

Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis Sebagai Gejala Sosial Dalam Perspektif Hukum Alam

Ismail Marzuki¹, Rhama Wisnu Wardhana²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nurul Jadid, Indonesia

ismail.mz2805@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jember, Indonesia

rhama_fhhukum@unej.ac.id

Abstract

The issue of marriage is always interesting to study, this is because what is regulated in marriage is the relationship between men and women as husband and wife. Furthermore, marriage also regulates the obligations of the husband and wife towards the children born of their relationship. In its development, marriages that occur in society are not only carried out between men and women, but have reached marriages of the same gender or gender, both marriages between men and other men as husband and wife, as well as women with another woman. The purpose of this study is to determine the validity of same-sex marriage in the perspective of the flow of natural law. The method used is the juridical-normative method with a statutory approach and legal philosophy. The results of this study are that the flow of natural law is closely related to divine morality. Good and bad, wrong and right, proper and inappropriate, are measured according to divine moral standards. Therefore, human behavior and/or regulations made by humans that deviate and conflict with natural laws cannot be accepted and/or cannot be referred to as laws. Thus, marriage of the same gender in the context of national and state life in Indonesia is unacceptable and invalid because it is not in harmony with divine moral values.

Keyword: *Same-Sex Marriage, Natural Law, and Morality.*

Abstrak

Persoalan perkawinan memang selalu menarik untuk dikaji, hal ini karena yang diatur di dalam perkawinan ialah relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. Lebih jauh, di dalam perkawinan juga diatur bagaimana kewajiban suami dan istri tersebut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hubungan mereka. Dalam perkembangannya, perkawinan yang terjadi di masyarakat tidak hanya dilakukan antara laki-laki dengan perempuan, tetapi sudah menjangkau perkawinan dengan jenis gender atau kelamin yang sama, baik perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki yang lain sebagai suami-istri, maupun perempuan dengan perempuan yang lain. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui keabsahan perkawinan sesama jenis dalam perspektif aliran

hukum alam. Metode yang digunakan ialah metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan filsafat hukum. Adapun hasil dari penelitian ini ialah bahwa aliran hukum alam sangat bertautan erat dengan moral ketuhanan. Baik dan buruk, salah dan benar, pantas dan tidak pantas, diukur sesuai dengan standar moral ketuhanan. Oleh karenanya, perilaku manusia dan/atau peraturan yang dibuat oleh manusia yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum alam tidak dapat diterima dan/atau tidak dapat disebut sebagai hukum. Dengan demikian, perkawinan dengan jenis gender yang sama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak dapat diterima dan tidak sah karena tidak selaras dengan nilai-nilai moral ketuhanan. Sehingga penelitian ini sangat direkomendasikan adanya aturan hukum yang secara tegas mengatur terkait dengan sanksi hukum bagi seseorang yang melakukan berbagai bentuk perkawinan yang tidak selaras dengan nilai-nilai moral ketuhanan, seperti perkawinan sesama jenis, serta membatasi atau bahkan melarang sosok figure tertentu yang perannya bertentangan dengan nilai dan kaidah yang berlaku di negeri ini.

Kata Kunci: Perkawinan Sesama Jenis, Aliran Hukum Alam, dan Moralitas.

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai *zoon politicon* tidak bisa hidup sendiri tanpa manusia yang lainnya, Cicero memiliki adagium *Ubi Societas Ibi Ius* yang artinya dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Dengan kata lain, manusia tidak akan bisa hidup dan bergaul dengan baik dalam masyarakat tanpa ada norma-norma yang mengaturnya secara jelas (Maheswara, 2022). Dalam interaksi sesama manusia yang terjadi adalah adanya kepentingan yang harus diakomodasi, jika kepentingan itu sama maka terjadilah ikatan Kerjasama, namun jika terdapat perbedaan kepentingan maka timbulah pertentangan atau konflik antar sesama manusia. Hukum ada untuk menjembatani kepentingan para pihak tersebut dan mengakomodasinya agar tercipta kedamaian dan keteraturan. Namun jika hukum yang ada justru menciptakan permasalahan di masyarakat (penguasa tidak berhati-hati dalam membentuk hukum) sudah dapat dipastikan hukum tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kasus perkawinan sesama jenis yang terjadi di Indonesia cukup menghebohkan masyarakat seperti kasus perkawinan sesama jenis yang terjadi di Bali antara Tiko Mulya dan Joe Tully (Rappler.com, 2015), kasus pernikahan sesama jenis di Gowa, Sulawesi Selatan yang ternyata sama-sama perempuan yakni NS (istri) dan JS (suami), namun uniknya laporan perkawinan sesama jenis ini baru terungkap setelah 6 (enam tahun) masa perkawinan mereka (AM, 2017). Pernikahan sesama jenis di luar negeri adalah suatu hal yang biasa, sebut saja negara Belanda yang baru-baru ini melegalkan perkawinan sesama jenis di keluarga kerajaan tanpa harus melepaskan tahta kerajaan melalui surat Perdana Menteri Belanda kepada Parlemen

(CNN Indonesia, 2021). Namun bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dengan sifat religius magisnya, tentu saja hal ini tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah kesusilaan, hukum dan agama. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dan problematika sosial di masyarakat terkait kepastian hukum perkawinan di Indonesia, terutama pada saat salah satu pihak mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin dan dikabulkan oleh pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik menganalisa potret gejala sosial yang terjadi dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan aliran hukum alam untuk memahami hakikat dari perkawinan yang sesungguhnya. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat *pertama*, Indonesia merupakan negara yang sangat plural dan majemuk, sehingga berbagai pemikiran dapat berkembang secara dinamis di negeri ini, termasuk keinginan sebagian pihak akan perkawinan sesama jenis. *Kedua*, belum ada aturan yang tegas tentang legalitas perkawinan sesama jenis, namun dalam praktek terjadi perkawinan sesama jenis dan tidak ada tanggapan serius dari pemerintah. *Ketiga*, ada berbagai upaya dari para pegiat hak LGBT untuk melegalkan status mereka di negeri ini, terutama melalui jalur legislasi. Berdasarkan beberapa alasan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa potret perkawinan sesama jenis yang terjadi dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan aliran hukum alam untuk memahami hakikat dari perkawinan yang sesungguhnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan filsafat hukum. Analisa dilakukan terhadap data sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat aturan atau norma positif, Di dalam penelitian ini persoalan pokok yang dikaji adalah perkawinan sesama jenis dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia yang dianalisis berdasarkan aliran hukum alam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna dan Pemikiran Aliran Hukum Alam

Manusia dengan kehidupannya yang kompleks dan dinamis, mempengaruhi alam pemikiran para filsuf di seluruh dunia, sehingga teori-teori mereka sesuai dengan kosmologi di jamannya masing-masing. Salah satu pemikiran tentang hukum yang paling awal adalah aliran hukum

kodrati atau hukum alam. Berfilsafat merupakan kegiatan berpikir sampai dalam dan sedalam-dalamnya untuk menemukan hakikat dari sesuatu sebagaimana patung *The Thinker*.

Aliran hukum alam adalah aliran hukum tertua yang berpandangan bahwa ada hukum yang sifatnya universal dan abadi, hukum yang berasal dari Tuhan berlaku sepanjang masa dan berlaku bagi semua bangsa. Oleh karena itu tidak ada hukum yang bertentangan dengan hukum alam, karena hukum alam adalah dianggap lebih tinggi dari hukum buatan manusia (Hutabarat & Sitorus, 2022). Menurut John Finch, terdapat beberapa istilah yang disematkan kepada hukum alam itu sendiri, antara lain; hukum Tuhan (*the law of God*), hukum alam semesta (*the law of universe*), hukum abadi (*the eternal law*), hukum umat manusia (*the law of mankind*), dan hukum akal budi (*the law of reason*) (Finch, 1974). Pandangan pokok dari hukum alam ialah bahwa terdapat hubungan yang esensial antara hukum dan moral (Ali, 2017). Artinya, hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep moral, dapat dipastikan sesuatu yang bertentangan dengan moralitas, maka ia juga bertentangan dengan hukum alam. Karena tatanan moral merupakan bagian penting dalam tatanan hukum.

Pokok pikiran lainnya dari hukum alam ialah karena hukum alam dideskripsikan sebagai hukum yang abadi, berlaku sepanjang zaman dan waktu, dan norma-normanya berasal dari Tuhan, dari alam semesta, dan dari akal budi manusia, maka hukum dalam pandangan aliran hukum alam berakar pada batin manusia atau masyarakat, dan lepas dari konvensi, undang-undang, atau alat kelembagaann lainnya (Soemadiningrat, 2009). Dengan demikian, setiap hukum yang dibuat oleh manusia tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Hukum yang menyimpang dari dasar-dasar hukum alam, maka ia tidak disebut hukum yang adil, karena hukum yang demikian pada hakekatnya adalah tindakan kekerasan, bukan hukum itu sendiri (Ali, 2017).

Sangat penting untuk dipahami bahwa hukum alam selalu mengejar sesuatu yang bersifat ideal dan mengutamakan keadilan. Karena keadilan dipandang sebagai unsur konstitutif dalam hukum. Meskipun terkadang ada sebagian ahli yang berpandangan bahwa hukum alam tidak nyata dan sulit untuk dipraktekkan, namun sebenarnya hukum alam akan menjadi hukum yang sebenarnya manakala ia menerima bentuk suatu norma hukum dari karya para yuris dan pembuat undang-undang (Rasyidi & Rasjidi, 2002).

Dari aspek sumbernya, aliran hukum alam terbagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu hukum alam irrasional dan hukum alam rasional. Hukum alam irrasional berpandangan bahwa hukum yang

berlaku secara universal itu berasal langsung dari Tuhan. Sementara hukum alam rasional menyatakan bahwa sumber hukum yang universal itu berasal dari rasio manusia yang pada hakekatnya juga merupakan bagian dari alam (Soeharto, 2022). Dalam konteks hukum alam irrasional, manusia hanya diminta dan/atau harus menaati hukum yang telah ditetapkan Tuhan, karena mengingkari atau melanggar hukum, maka berarti ia telah melanggar aturan yang dibuat oleh Tuhan. Hal ini sedikit berbeda dengan pandangan hukum alam rasional, Grotius sebagai salah satu tokohnya menyatakan bahwa hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai dengan kodrat manusia, bersumber dari akal pikiran/ratio manusia dan Tuhan yang memberikan kekuatan mengikatnya. Tolak ukur perilaku baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, selaras atau tidak dengan kesusilaan diukur berdasarkan rasio manusia, karena rasio inilah satu-satunya hal yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya (Soeharto, 2022). Lebih jauh, hukum positif menurut Grotius tidak boleh melawan hukum alam (Tanya et al., 2010).

Aliran hukum alam sebagai aliran pertama dan tertua jika ditinjau dari sejarah filsafat hukum juga dapat dibagi menjadi zaman klasik, abad pertengahan, zaman modern dan zaman sekarang (*post modern*) (Huijbers, 1995). Zaman klasik jika ditelaah lebih lanjut terbagi menjadi beberapa era, yang paling awal adalah era filsuf klasik (Pra Socrates) dimana terdapat nama-nama seperti Thales, Anaximander, Anaximenes, Heraklitos, Permenides dan Protagoras yang dikenal juga sebagai filsuf Ionia dengan teorinya hukum survival ala dyonisian dan mitis. Kemudian era Filsuf Stoa yang cukup terkenal dengan filsufnya yang bernama Zeno dengan teorinya Panteisme. Era Socrates, Plato dan Aristoteles yang kemudian dikenal sebagai filsuf Athena (Tanya et al., 2010) yang berciri *rational minded*.

Era akhir zaman klasik dan era abad pertengahan dikenal sebagai era dimana pemikiran serba Ilahiah begitu dominan dengan munculnya filsuf St. Agustinus, John Salisbury, Dante Alighieri, Thomas Aquinas, Pierre Dubois, Marsilius Padua, William Occam, John Wycliffe dan Johannes Huss. Agustinus menyatakan bahwa hukum sebagai tatanan hidup damai, mengadopsi *Zwei Zwaarden Theorie* yang mengajarkan bahwa kedamaian hanya mungkin jika hukum mengarahkan orang pada pengenalan Tuhan, sehingga berdampak pada dua macam kodifikasi hukum. Lain halnya dengan Thomas Aquinas yang berpendapat bahwa hukum itu bagian tatanan Ilahi, dan legislasi hanya berfungsi untuk menjelaskan dan mengklarifikasi tatanan Ilahi

tersebut. Sebagaimana tercermin dalam doktrin Thomas Aquinas bahwa konfigurasi tatanan hukum terdiri dari *Lex Aeterna*, *Lex Naturalis*, *Lex Divina* dan *Lex Humana*.

Zaman modern dikenal juga sebagai zaman keemasan, dimana dikenal juga sebagai hukum alam rasional. Zaman Ketika rasio manusia digunakan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, memisahkan pengaruh keagamaan dengan pemerintahan. *Enlightment* atau pencerahan di era Modern dimulai dari era *Renaissance*, *Aufklarung* hingga abad XIX. Filsuf era modern bertitik tolak pada manusia dan meninggalkan pemikiran yang berbasis pada moral dan Ilahiah. Para pemikir zaman modern (khususnya era *Renaissance*) masih tetap dipengaruhi kosmologi metafisika, tetap mengakui hukum alam namun tidak lagi menjadi kajian utamanya (Tanya et al., 2010). Adapun tokoh-tokoh pemikirnya antara lain Jean Bodin, Thomas Hobbes, Hugo Grotius, Samuel Puvendorf, Christian Thomasius, dan Immanuel Kant.

Jean Bodin membagi hukum menjadi dua kategori, antara lain hukum alam yang ditanamkan pada manusia, selalu adil dan seimbang serta hukum manusia yang merupakan aturan berdasarkan asas manfaat (Tanya et al., 2010). Sama seperti Bodin, Thomas Hobbes melihat hukum alam sebagai tatanan perilaku yang terdiri dari aturan-aturan bijak. Menurutnya untuk menjadi warga negara yang baik, tidak hanya butuh hukum sebagai petunjuk, namun juga butuh teladan. Hukum alam yang intinya adalah keadilan, kesetaraan, kerendahhatian, kemurahhatian, dan semua yang sebaiknya dilakukan, tidak akan tegak dan berfungsi sebagai payung perlindungan, jika tidak ada kekuasaan yang menegakkan. Menurut Hobbes, kekuasaan raja yang mutlak sangat dibutuhkan untuk menegakkan hukum agar individu warganya aman dari gangguan individu yang lain. Karena tanpa kekuasaan yang efektif untuk menegakkan aturan, maka tiap individu akan kembali pada naluri aslinya yakni bertindak berat sebelah, tiap orang akan mengandalkan kekuatannya sendiri, sombong, dendam, dan sebagainya (Tanya et al., 2010). Ia mencontohkan bagi hakim harus memiliki 4 (empat) kualifikasi mutu, antara lain: Pertama, memiliki pemahaman yang benar mengenai hukum alam sebagai keadilan. Kedua, tidak mengejar kekayaan. Ketiga, mampu membebaskan diri dari segala pengaruh (ketakutan, kemarahan, kebencian dan hasrat dalam menjatuhkan vonis. Keempat, memiliki kesabaran, ketekunan, ingatan yang kuat dalam menggali apa yang didengar dan disaksikan (Tanya et al., 2010).

2. Perkawinan Sesama Jenis dalam Sudut Pandang Aliran Hukum Alam

Perkawinan menurut Ali Afandi adalah suatu persetujuan kekeluargaan (Afandi, 2000). bukan persetujuan seperti biasa namun mempunyai ciri tertentu. Menurut Subekti, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara (Natadimaja, 2009). Wirjono mengartikan perkawinan sebagai hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut (Soimin, 2004). Sementara Scholten memberikan definisi perkawinan sebagai hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara (S. Prawirohamidjojo & Safioedin, 1985).

Hukum adat memandang perkawinan bukan hanya mengenai yang bersangkutan saja, namun juga kepentingan leluhur keluarga bahkan masyarakat, sedangkan tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya (Syahuri, 2013). *Burgerlijke Wetboek* mengatur perkawinan dalam pasal 26 yang hanya memandangnya sebagai hubungan keperdataan saja (Syahuri, 2013).

Secara yuridis-normatif, pengertian perkawinan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal tersebut terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, antara lain (R. S. Prawirohamidjojo, 2002):

1. Ikatan lahir dan batin; bahwa perkawinan tidak hanya diikat dengan ikatan lahir semata, tetapi juga diikat dengan ikatan batin. Ikatan lahir merupakan ikatan yang tampak dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sementara ikatan batin merupakan dasar ikatan lahir yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Antara seorang pria dan seorang wanita; bahwa perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan wanita. Maka, hubungan perkawinan selain itu, misalnya perkawinan sesama jenis, atau perkawinan antara manusia dengan hewan, tidak boleh diterima dan diakui, karena bertentangan dengan norma hukum. Di dalam unsur yang kedua ini juga terkandung asas monogami terbuka.

3. Sebagai suami istri; bahwa ikatan laki-laki dan perempuan yang dapat dikatakan sebagai suami istri, manakala ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, yaitu jika telah terpenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (seumur hidup); bahwa keluarga identik dengan satu kesatuan atas ayah, ibu dan anak-anak. Untuk mencapai kebahagiaan di dalam sebuah keluarga sangat berkaitan erat dengan keturunan sebagai tujuan perkawinan dan hak dan kewajiban orang tua di dalam memelihara dan mendidik anak.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; bahwa di dalam perkawinan terdapat unsur kerohanian. Artinya perkawinan memiliki hubungan erat dengan agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka perkawinan pada dasarnya hanya dapat terjadi antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri, bukan perkawinan antara seorang pria sebagai suami dan seorang pria sebagai istrinya, tidak juga sebaliknya antara seorang wanita sebagai suami dan seorang wanita sebagai seorang istri. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Jika ditinjau berdasarkan aliran hukum alam, maka perkawinan sesama jenis bertentangan dengan hukum alam. Hal ini disebabkan esensi dari perkawinan itu sendiri adalah melanjutkan keturunan. Hukum alam sebagai hukum universal dan abadi menghendaki perkawinan agar manusia tidak punah sehingga dapat melanjutkan kehidupannya melalui keturunannya. Jika perkawinan sesama jenis terjadi, hal ini jelas tidak akan dapat melahirkan keturunan, karena kelahiran hanya dapat terjadi melalui proses biologis dengan adanya pembuahan. Adapun adopsi bukanlah keturunan biologis para pihak melainkan proses hukum untuk mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri, dimana proses kelahiran anak yang diadopsi itu juga harus melalui proses biologis pembuahan oleh kedua orang tuanya terlebih dahulu, artinya Perkawinan sesama jenis secara teori tidak mungkin dapat menghasilkan keturunan. Pun demikian halnya dengan inseminasi tetap membutuhkan pertemuan antara sperma dan sel telur (*ovum*) dimana itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi jika dilakukan dalam perkawinan sesama jenis.

Paparan di atas menegaskan bahwa perkawinan dan kelahiran (keturunan) dapat diibaratkan sebagai dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, perkawinan heteroseksual antara pria dan wanita hingga kini masih tetap dipertahankan dan dipositifkan

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena sesuai dengan kaidah moral ketuhanan melalui berbagai penafsiran tentang konsep-konsep perkawinan yang tersirat dalam kitab suci agama-agama (Sirait, 2018).

Lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, hal ini menjelaskan bahwa agama manapun di dunia hanya mengenal dan mengakui adanya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, perkawinan sesama jenis, yang dilakukan oleh orang-orang yang berjenis kelamin sama, baik antara pria dengan pria maupun wanita dengan wanita berdasarkan pandangan hukum alam sangat bertentangan dengan moralitas ketuhanan. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan Stanley L. Paulson mengenai hukum yang menyatakan bahwa tesis hukum alam adalah *separability of law and fact*, di mana sumber hukum alam tidak dibuat berdasarkan fakta yang ada, melainkan dari nilai-nilai moral (*morality thesis*), sehingga seluruh manusia harus hidup sesuai dengan kaidah-kaidah moral yang digariskan oleh Tuhan yang ada dalam kitab sucinya (Sirait, 2018). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hukum alam merupakan manifestasi nilai-nilai universal yang selalu hidup dalam sanubari setiap orang, masyarakat, dan negara. Dalam UU Perkawinan di Indonesia, perkawinan yang dinilai mengandung moral ketuhanan ialah perkawinan heteroseksual, yaitu perkawinan dengan jenis kelamin berbeda.

D. PENUTUP

Berdasarkan paparan dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum alam adalah hukum yang menilai baik dan buruk, salah dan benar sesuai dengan moralitas ketuhanan. Terdapat hubungan yang esensial antara hukum dan moral dalam konsep hukum alam. Oleh karena itu, hukum yang dibuat oleh manusia tidak boleh menyimpangi dan/atau bertentangan dengan hukum alam. Karena ketika tidak selaras dengan nilai-nilai dalam konsep hukum alam, maka hukum yang dibuat manusia tidak dapat disebut sebagai hukum, melainkan sebuah Tindakan kekerasan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dilangsungkan selamanya untuk melanjutkan hidupnya melalui keturunan yang dilahirkan. Jika terjadi perkawinan sesama jenis, maka tentu saja hal itu bertentangan dengan hukum alam, karena proses biologis tidak dapat dihasilkan melalui hubungan seksual antara sesama jenis. Oleh karena itu, kehadiran perkawinan sesama jenis tidak dapat diterima, disahkan, dan diakui

dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Indonesia, karena dinilai bertentangan dengan moralitas ketuhanan yang menjadi prinsip penting dalam aliran hukum alam.

Adapun saran yang dapat dikemukakan berdasarkan uraian di atas ialah bagi orang tua, agar menjaga dan ikut mengawasi pergaulan anak-anaknya, karena perubahan perilaku salah satunya adalah melalui pergaulan yang tidak terkontrol dan kelewat batas. Perlu ada aturan hukum yang mengatur secara tegas terkait dengan sanksi hukum bagi seseorang yang melakukan berbagai bentuk perkawinan yang tidak selaras dengan nilai-nilai moral ketuhanan, seperti perkawinan sesama jenis, dan lain sebagainya. Pemerintah hendaknya memaksimalkan peran dan fungsi dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk membatasi dan melarang sosok/figure di televisi yang perannya bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku, agar generasi muda tidak meniru hal yang salah, dikarenakan semakin menjamurnya kehadiran sosok/figure laki-laki yang berperilaku layaknya Wanita (banci).

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2000). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Cet. 4). Rineka Cipta.
- Ali, M. (2017). Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 213–231. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art3>
- AM, M. (2017, September 28). *Pernikahan Sejenis di Bulukumba Ternyata Bukan Kasus Pertama di S Sulsel, Ini Daftarnya, 2 Dari Gowa*. <https://makassar.tribunnews.com/2017/09/28/pernikahan-sejenis-di-bulukumba-ternyata-bukan-kasus-pertama-di-sulsel-ini-daftarnya-2-dari-gowa?page=all>
- CNN Indonesia. (2021, Oktober). *Belanda Izinkan Pernikahan Sesama Jenis di Keluarga Kerajaan*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211013174031-134-707395/belanda-izinkan-pernikahan-sesama-jenis-di-keluarga-kerajaan>
- Finch, J. D. (1974). *Introduction to Legal Theory* (Second). Universal Law Publishing Co Ltd.
- Huijbers, T. (1995). *Filsafat hukum Theo Huijbers*. Kanisius.
- Hutabarat, D. T. H., & Sitorus, R. B. (2022). Aliran Filsafat Hukum Alam. *Jurnal Keadilan*, 2(2), 64–74.
- Maheswara, I. B. A. Y. (2022). Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 1011–1023. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.39324>

- Natadimaja, H. (2009). *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda* (Ed. 1., cet. 1). Graha Ilmu.
- Prawirohamidjojo, R. S. (2002). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Cet. 3). Airlangga University Press.
- Prawirohamidjojo, S., & Safioedin, A. (1985). *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Alumni.
- Rappler.com, Rappler. com. (2015, September 17). *Cerita Dibalik Pernikahan Sesama Jenis di Bali*. <https://www.rappler.com/world/106150-pernikahan-pasangan-sesama-jenis-bali/>
- Rasyidi, L., & Rasjidi, I. (2002). *Pengantar filsafat hukum*. Penerbit Mandar Maju.
- Sirait, T. M. (2018). Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 620. <https://doi.org/10.31078/jk1438>
- Soeharto, A. (2022). Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Positivisme Hukum. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 36, 62. <https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v36i0.2013>
- Soemadiningrat, R. O. S. (2009). *Filsafat hukum: Perkembangan & Dinamika Masalah*. Refika Aditama.
- Soimin, S. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Revised ed). Sinar Grafika.
- Syahuri, T. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Edisi pertama). Kencana.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing.